



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 4 April 2023
Waktu : 10.14 s/d 12.48 WIB
Tempat : Grand Ballroom Trans Hotel Bandung
Jl. Gatot Subroto No. 289

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Setiawan Wangsaatmaja
- Komisaris : Muhadi
- Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib
- Komisaris Independen : Diding Sakri

Direksi

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi
- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna
- Direktur Keuangan : Nia Kania
- Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional : Tedi Setiawan

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.360.333.314 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.414.714.661 saham atau merupakan 79,45% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Maret 2023, yaitu sejumlah 10.521.443.686 saham yang terdiri dari :

- 7.414.714.661 saham seri A
- 3.106.729.025 saham seri B

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
6. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat selain Mata Acara Keempat dilakukan dengan pemungutan suara, sedangkan Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	8.344.892.178 Saham (99,81%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 930.177.517	53.897 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	15.387.239 Saham (0,18%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	0 (nol) orang
2	8.359.808.317 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 945.093.656	53.897 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	471.100 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	2 (dua) orang
3	8.347.245.149 Saham (99,84%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 932.530.488	12.617.065 Saham (0,15%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	471.100 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
4	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	0 (nol) orang
5	8.359.806.517 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 945.091.856	53.897 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	472.900 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang

6	8.359.786.217 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 945.071.556	74.197 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	472.900 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
7	7.964.996.991 Saham (95,27%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 550.282.330	394.862.423 Saham (4,72%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	473.900 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
8	8.359.805.517 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.414.714.661 Seri B : 945.090.856	53.897 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	473.900 Saham (0,00%), yang seluruhnya merupakan saham Seri B	4 (empat) orang

Catatan: % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 04 tanggal 04 April 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh R Tendy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00050/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, dengan opini Wajar dalam Semua Hal Yang Material.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun buku 2022 serta dokumen pendukungnya.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp2.223.637.871.682,- sebagai berikut :

1. 49,47% dari Laba Bersih Tahun Buku 2022 atau setelah pembulatan sebesar Rp1.100.016.937.371,- atau sebesar Rp104,55 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
2. 50,53% dari Laba Bersih Tahun Buku 2022 atau setelah pembulatan sebesar Rp1.123.620.934.311,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I.
 - a. Total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp924.999.591.375,-
 - b. Total Biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp7.579.557.750
 - c. Total *proceed netto* sebesar Rp 917.420.033.625,-
2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II atau PUB III Tahap II.
 - a. Total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,-
 - b. Total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp3.635.449.400,-
 - c. Total *proceed netto* sebesar Rp 996.364.550.600,-

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 1171/DIR-MRI/2022 tanggal 22 November 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat nomor 1172/DIR-MRI/2022 tanggal 22 November 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bagi Bank Umum.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan :

1. Membatalkan pengangkatan Bapak Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Ibu Nia Kania selaku Direktur Keuangan.
 - b. Ibu Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel.Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
3. Mengangkat kembali Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Ibu Nia Kania selaku Direktur Keuangan.
 - b. Ibu Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel.Berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 1 (satu) setelah tanggal pengangkatannya.
4. Mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris sebagaimana surat Pj. Gubernur Banten Nomor 800/1028-BKD/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas nama Bapak Tomsu Tohir dan surat Bupati Bandung Nomor 575/980a/perek tanggal 31 Maret 2023 atas nama Bapak Rudie Kusmayadi untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan selaku calon anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan hasilnya disampaikan pada RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan dua bulan setelah Rapat ini.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : Farid Rahman |
| - Komisaris | : Setiawan Wangsaatmaja |
| - Komisaris | : Muhadi |
| - Komisaris Independen | : Fahlino F. Sjuib |
| - Komisaris Independen | : Diding Sakri |

Direksi

- | | |
|---|---------------------|
| - Direktur Utama | : Yuddy Renaldi |
| - Direktur Kepatuhan | : Cecep Trisna |
| - Direktur Keuangan | : Nia Kania |
| - Direktur Konsumer dan Ritel | : Suartini |
| - Direktur Komersial dan UMKM | : Nancy Adistyasari |
| - Direktur IT, Treasury dan International Banking | : Rio Lanasier |
| - Direktur Operasional | : Tedi Setiawan |

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen sebesar Rp1.100.016.937.371,- atau sebesar Rp104,55 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 10.521.443.686 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut :

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	13 April 2023 17 April 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	14 April 2023 18 April 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	17 April 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	4 Mei 2023

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 17 April 2023 ("*Recording Date*") dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 April 2023.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 Mei 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI ("Pemegang Saham Warkat"), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ('WP Badan DN') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ('WPOP DN') akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- e. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B'), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bandung, 5 April 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI